BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

1. Penyajian Data

A. Gambaran Umum BTM Antasari Banjarmasin

1. Latar Belakang Berdirinya BTM Antasari Banjarmasin

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah artinya semua transaksi dana masuk maupun dana keluar pada BTM dilakukan dengan akad sesuai syariat Islam. Secara umum transaksi syariah di BTM adalah transaksi pola bagi hasil dan transaksi jual beli.

Muktamar Muhammadiyah ke 44 di Jakarta, bagian IV Bab 10 secara eksplisit mengamanatkan kepada segenap jamaah Muhammadiyah, khususnya kepada Pengurus Cabang Muhammadiyah untuk mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebagai bagian penting dari upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkungan Muhammadiyah khususnya dan masyarakat Islam pada umumnya. Keputusan Muktamar tersebut diperkuat lagi dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Ekonomi Muhammadiyah tanggal 4-7 Mei 2001 di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Pada kesempatan Rakernas tersebut dikukuhkan LKM sebagai bagian dari JAMIAH (Jaringan Ekonomi Muhammadiyah) dan diputuskan hadirnya lembaga khusus

yang menanganinya yaitu Pusat Pengembangan Usaha Kecil dan Kewirausahaan Muhammadiyah (PPUKM).

BTM Antasari berdiri pada tanggal 10 Mei 2003 yang Berbadan Hukum No.02/BH/07/KOPNAKER/NPWP/02.430.972.6-731.000. Diresmikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, HM. Nurdin Yusuf. BTM Antasari didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas Hukum bertahap, sebagai berikut:

- a. Berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (LSM) atau Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
- b. Setelah mantap dan berkembang atau jumlah asset lebih dari Rp 50.000.000,00 BTM Antasari berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Dengan demikian pelindung BTM Antasari ada 2 yaitu: Ketua Muhammadiyah Wilayah Kalimantan Selatan dan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin.

2. Visi dan Misi BTM Antasari

Visi BTM Antasari adalah:

"Membangun Kekuatan Ekonomi Ummat di Lingkungan Anggota Khususnya dan Persyarikatan Muhammadiyah Banjarmasin Umumnya".

Misi BTM Antasari adalah;

 a. Mengembangkan permodalan masyarakat, melalui penggalangan kegiatan menyimpan dan menabung di BTM.

- b. Mengembangkan usaha kecil dan menengah yang produktif di lingkungan Muhammadiyah dengan pembiayaan modal kerja dan investasi untuk usaha produktif dan menguntungkan.
- c. Memenuhi kebutuhan konsumtif anggota melalui pembiayaan konsumtif yang diberikan oleh BTM kepada anggotanya.
- d. Meningkatkan kapitalisasi dana masyarakat lingkungan dari dana lembaga yang tinggi, yaitu Bank Syariah atau BUMN.

3. Ciri-Ciri Utama BTM Antasari

Adapun ciri-ciri utama BTM Antasari adalah:

- a. Berorientasi bisnis dan bertujuan mencari laba bersama.
- b. Bukan lembaga sosial tetapi dapat berorientasi sosial, misalnya kerjasama dengan lembaga amil zakat persyarikatan untuk penyaluran zakat produktif bagi masyarakat miskin.
- c. Ditumbuhkan dari bawah, dari masyarakat, oleh dan untuk masyarakat dengan dukungan pengurus Muhammadiyah yang berada di lingkungan BTM Antasari.
- d. Milik bersama masyarakat kecil bawah dan menengah dari lingkungan BTM Antasari khususnya Jl. Pangeran Antasari, juga lingkungan Jl. Kolonel Sugiono, Jl. Pekapuran A, Jl. Pekapuran B, Jl. Pekauman, Jl. Kelayan A, Jl. Kelayan B, Simpang Ulin 1,

46

Kuripan, Kebun Bunga, Sungai Bilu, Pasar Pandu dan sekitarnya

pada umunya.

4. Tujuan Pendirian BTM di lingkungan Muhammadiyah

a. Memenuhi amanat Muktamar Muhammadiyah ke-40 di Surabaya

tahun 1978 yang mengamanatkan pentingnya pendirian BTM di

lingkungan Muhammadiyah.

b. Perwujudan dari dakwah Muhammadiyah di bidang ekonomi,

sebagai aktualisasi paradigma baru dakwah Muhammadiyah.

c. Membantu usaha kecil produktif dan menengah di lingkungan

Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah akan menjadi

rahmatan lil 'alamin, melalui dukungan kebutuhan permodalan

dan pemasaran.

d. Mengembangkan ekonomi umat di sekitar dan lingkungan

Muhammadiyah.

e. Meningkatkan kapitalisasi permodalan di masyarakat kecil

produktif dan menengah di lingkungan Muhammadiyah.

Adapun struktur dari BTM Antasari Banjarmasin sebagai berikut:

Penasihat:

Ketua : H. Saubari Abbas

Anggota : Drs. H. Yazidi Indar

Abdul Mugni HS

Pengawas :

Ketua : H. M. Ardiansyah Jaya

Anggota : H. M. Aini Akli

Hj. Rusminah

Pembina :

Ketua : Drs. H. M. Nurdin

Anggota : H. Syahril Marhuni

H. Ikhsanuddin

Pengurus :

Ketua : Rudi Syahril

Wakil Ketua : Mariati Burhan

Sekretaris : Masitah Muradi

Bendahara/Kasir : Mustaqimah

B. Aplikasi Wadi'ah Pada BTM Antasari Banjarmasin

Berdasarkan data-data yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan pimpinan BTM Antasari bahwa produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat yaitu:

a. Dari segi penghimpunan dana atau simpanan terdiri dari: deposito mudharabah, tabungan mudharabah, wadi'ah dhamanah dan wadi'ah amanah.

- b. Dari segi penyaluran dana atau pinjaman/pembiayaan terdiri dari: mudharabah dan syirkah.
- Dari segi pelayanan jasa terdiri dari: pembayaran rekening telepon,
 perpanjangan pajak kendaraan bermotor dan jual beli.

BTM Antasari menerapkan produk wadi'ah dalam bentuk simpanan wadi'ah amanah dan simpanan wadi'ah dhamanah. Perbedaan yang signifikan dalam menerapkan kedua produk wadi'ah ini terletak pada pengklasifikasian usia nasabah. Wadi'ah amanah khusus untuk anak-anak, sedangkan wadi'ah dhamanah untuk orang yang akil baligh (dewasa). BTM Antasari menentukan batas usia bagi anak-anak adalah sampai usia 15 tahun dan bagi orang dewasa di atas 15 tahun.

Dasar dari kebijakan BTM Antasari mengklasifikasi batasan usia bagi nasabah pengguna produk wadi'ah ini karena sesuai dengan hasil rapat pengurus dan pengawas BTM Antasari. Pengurus mengambil kesimpulan bahwa untuk orang yang belum akil baligh (belum dewasa) belum mengerti tentang sifat bagi hasil atau insentif dari tabungan atau simpanan yang dititipkan pada BTM Antasari. Untuk anak-anak pada usia mereka cukup ditanamkan tentang arti pentingnya menabung saja dan manfaat dari menabung itu sendiri, belum pada arti atau pemahaman tentang pentingnya sifat tabungan atau simpanan, apalagi yang berbentuk investasi bagi hasil yang uangnya tidak dapat diambil kapan saja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan mengandung resiko kerugian serta keuntungan yang belum pasti. Jadi, pemahaman tentang bagi hasil maupun insentif dirasa

belum cukup dimengerti oleh anak-anak. Oleh karena itu, simpanan wadi'ah amanah ini ditawarkan BTM Antasari.

Pada wadi'ah amanah, uang simpanan yang dititipkan nasabah 100% uangnya tidak di manfaat oleh BTM. Wadi'ah amanah ini hanya merupakan kewajiban sosial BTM kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak yang sudah faham akan arti pentingnya menabung. Dengan demikian, manfaat BTM dapat dirasakan semua kalangan, tidak hanya orang dewasa, tetapi anak-anak pun dapat berpartisipasi dengan menyimpan uangnya di sana. Kebijakan tentang aturan simpanan wadi'ah amanah ini bersifat baku. Pada wadi'ah dhamanah uang yang dititipkan pada BTM Antasari bisa digunakan atau dimanfaatkan 1 sampai 70% untuk pembiayaan kepada masyarakat atau anggota unit koperasi. Hasil keuntungan yang didapat dari pembiayaan atau pinjaman ini dibagi tiga (setelah di potong biaya operasional) antara penabung, pengurus dan pengelola. Besarnya uang yang dimanfaatkan dari setiap nasabah berbeda-beda jumlah nominalnya (1-70%) tergantung dari jumlah tabungan nasabah. Pada wadi'ah dhamanah ini kebijakannya tidak baku atau fleksibel tergantung kebijakan pimpinan di dalam rapat.

C. Mekanisme Menjadi Nasabah Penabung Pada BTM Antasari

Adapun syarat atau mekanisme untuk membuka rekening tabungan di BTM Antasari sebagai berikut:

- Pemohon mengajukan permohonan tertulis/lisan kepada pengurus atau pengelola.
- 2. Pemohon harus menandatangani surat perjanjian tentang bersedia taat pada peraturan yang berlaku di BTM Antasari.
- 3. Pengurus selambat-lambatnya 1x24 jam memberikan persetujuan diterima/tidak sebagai nasabah penabung.
- 4. Apabila disetujui maka penabung mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan setoran awal serta membayar biaya administrasi.
- 5. Sebagai bukti setoran untuk nasabah diberikan buku tabungan.

D. Ketentuan-Ketentuan Simpanan Wadi'ah

a. Umum

- Simpanan ini diperuntukkan baik perorangan, lembaga maupun Badan Usaha.
- Penyimpan akan diberikan Buku Simpanan atau Bukti Simpanan dan ditatausahakan dalam rekening simpanan atas nama penyimpan.
- Simpanan ini merupakan titipan yang akan digunakan dalam usaha
 BTM dan dijamin keamanannya.

b. Biaya Administrasi

1. Untuk jenis simpanan wadi'ah dhamanah dan mudharabah dikenakan biaya pemeliharaan simpanan setiap bulan.

2. Untuk jenis deposito membayar administrasi Rp 5.000,00.

c. Penyetoran dan Penarikan

1. Penyetoran:

Simpanan wadi'ah dhamanah:

- Untuk simpanan pribadi minimal Rp 10.000,00.
- Untuk simpanan Lembaga/Badan Usaha minimal Rp 20.000,00. Simpanan wadi'ah berjangka:
- Untuk simpanan pribadi minimal Rp 500.000,00.
- Untuk simpanan Lembaga/Badan Usaha minimal Rp 1.000.000,00. Simpanan wadi'ah amanah:
- Setiap penabung wadi'ah amanah bebas untuk menyetor berapa saja, tidak ditentukan jumlah minimal setoran.

2. Penarikan:

- Penarikan dapat dilakukan setiap hari kerja.
- Penarikan simpanan di atas Rp 5.000.000,00 diberitahukan satu hari sebelumnya (untuk jenis simpanan wadi'ah dhamanah).
- Setiap penarikan, penyimpan diwajibkan menunjukkan buku simpanan atau bukti simpanan.
- Setiap penarikan diharuskan atas nama penyimpan, apabila penarikan diwakilkan harus mengisi surat kuasa dan melampirkan

fotocopy KTP/SIM (penerima dan pemberi kuasa, jika terjadi sesuatu masalah pihak BTM tidak akan bertanggung jawab).

- Bagi anak-anak yang belum bisa baca tulis, tapi ingin membuka rekening simpanan wadi'ah amanah, maka dapat diwakilkan kepada orang tuanya untuk tanda tangan dan di buku tabungan yang tercantum adalah nama anak. Setiap penabung wadi'ah amanah yang ingin melakukan penarikan tabungan di atas Rp 100.000,00 harus sepengetahuan orang tua yang bersangkutan. Jumlah minimal uang tabungan nasabah yang harus ada pada setiap rekening tidak dibatasi. Penabung bebas menarik uang tabungannya sampai saldonya nol rupiah.

d. Keuntungan Simpanan

Setiap simpanan akan diberikan keuntungan dari bagi hasil yang dibayarkan paling lambat dua bulan berikutnya dan langsung masuk saldo nominal simpanan, kecuali wadi'ah amanah.

e. Penutupan Simpanan

Penutupan simpanan dikenakan biaya administrasi yang ditentukan kemudian.

f. Insentif atau Bonus

BTM Antasari umumnya memberikan insentif kepada penabung (untuk jenis simpanan wadi'ah dhamanah) apabila BTM mendapat keuntungan setelah

dipotong biaya operasional. Tapi kebijakan BTM memberikan insentif ini tidak dijanjikan atau disyaratkan sebelumnya.

2. Analisis Data

BTM Antasari sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang melaksanakan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat sangat terasa keberadaannya untuk menjembatani antara pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Walaupun ruang lingkupnya menengah ke bawah, tetapi sangat berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi ummat dalam transaksi syariah.

Salah satu produk yang ditawarkan BTM Antasari dari segi simpanan yaitu produk wadi'ah, di mana sesuai dengan teorinya ada dua wadi'ah yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah dhamanah, maka BTM Antasari pun menerapkan kedua jenis wadi'ah tersebut. Dana titipan/wadi'ah yang biasanya diterapkan oleh perbankan syariah dalam bentuk giro dan tabungan, tetapi pada BTM Antasari, hanya dalam bentuk tabungan atau simpanan, baik pada wadi'ah amanah maupun pada wadi'ah dhamanah. Mengingat BTM Antasari ini ruang lingkupnya untuk masyarakat kecil menengah, maka wadi'ah dalam bentuk giro tidak diterapkan, karena giro biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya dana cukup besar sehingga dengan berbisnis atau bertransaksi dengan menggunakan giro sangat mempermudah dalam penarikan dananya dalam jumlah besar

dengan alat yang disediakan dala giro yaitu cek. Pada perbankan syariah pasti diterapkan giro wadi'ah karena ruang lingkupnya untuk masyarakat menengah ke atas.

Pada dasarnya konsep wadi'ah yang dijalankan oleh BTM Antasari sudah sesuai dengan konsep wadi'ah yang diatur secara umum, baik dalam fiqh maupun dalam teori-teori perbankan syariah. Wadi'ah ada dua jenis yaitu wadi'ah amanah dan wadi'ah dhamanah. Pada prinsipnya perbedaan yang signifikan antara kedua jenis wadi'ah tersebut adalah dimanfaatkan atau tidak dana titipan orang lain. Pada wadi'ah amanah dana yang dititipkan tidak boleh dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan, sedangkan pada wadi'ah dhamanah dana yang dititipkan boleh dimanfaatkan pihak penerima titipan. Apabila mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan dana, maka atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan/bonus sebagai rasa terima kasih kepada pihak penitip, tapi tidak boleh diperjanjikan sebelumnya.

Pada BTM Antasari pun menerapkan kedua jenis wadi'ah (amanah dan dhamanah), di mana pada wadi'ah amanah 100% dana nasabah tidak dimanfaatkan, sedangkan pada wadi'ah dhamanah dana nasabah dimanfaatkan untuk disalurkan dalam, pembiayaan, apabila mendapat keuntungan BTM akan memberikan insentif sebagaimana hasil keputusan dalam rapat.

Dalam teorinya, tidak ada ditentukan secara khusus target nasabah pada wadi'ah amanah untuk anak-anak dan wadi'ah dhamanah untuk orang dewasa.

Tetapi pada BTM Antasari menerapkan jenis wadi'ah seperti itu sebagai bagian dari inovasi produk. Berdasarkan hasil rapat pengurus BTM bahwa pentingnya ditanamkan kebiasaan menabung bagi anak-anak sejak dini. Produk wadi'ah amanah ini tepat untuk anak-anak karena tidak terlalu rumit dalam mekanismenya. Produk wadi'ah yang ditawarkan BTM Antasari sangat bermanfaat, apalagi pada wadi'ah amanah yang nasabah atau penabungnya dari kalangan anak-anak yang didominasi oleh anak-anak pengajian TK Al-Quran Mesjid Hasbunallah Wani'mal Wakil dan lingkungan sekitarnya. Manfaatnya sangat positif dalam membantu mengelola keuangan anak-anak, mereka dilatih sejak dini pandai menabung dan tidak boros. Secara tidak langsung BTM Antasari memberikan nilai tambah dalam mendidik anak-anak jika punya uang lebih tidak semuanya dibelanjakan, tetapi harus ada sebagian disisihkan untuk ditabung karena apabila ada keperluan mendadak misalnya untuk membeli suatu barang, maka sangat mempermudah. Hal ini juga berarti meringankan beban orang tuanya.

Pada wadi'ah amanah dan dhamanah keduanya dalam bentuk simpanan atau tabungan. Berbeda halnya dengan perbankan syariah, pada wadi'ah amanah biasanya dalam bentuk titipan barang atau *Safe Deposit Box (SDB)*. Pada BTM Antasari tidak menerima titipan dalam bentuk barang, tapi hanya uang saja.

Adapun dalam mekanisme pembukaan rekening wadi'ah ini relatif sangat mudah karena persyaratannya relatif dapat terpenuhi. Walaupun relatif

mudah, tetapi nasabah tetap harus memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan bagi anak-anak yang belum bisa baca tulis pun, dapat juga membuka rekening pada BTM Antasari, tapi diwakilkan kepada orang tuanya.

Dari data-data yang penulis dapat, maka dapat disajikan bahwa antara wadi'ah amanah dan wadi'ah dhamanah pada BTM Antasari terdapat perbedaan:

	Wadi'ah Amanah	Wadi'ah Dhamanah
1. Pengalokasian	100% tidak dimanfaatkan	dimanfaatkan/dikelola
		BTM Antasari
2. Tingkat kesenioritasan	anak-anak sampai usia 15	dewasa (15 tahun ke
	tahun	atas)
3. Insentif	tidak mendapat insentif	mendapat insentif atas
		kebijakan BTM
4. kebijakan	bersifat baku	bersifat tidak
		baku/fleksibel
5. Jumlah Tabungan	tidak dibatasi jumlah	minimal Rp. 10.000,-
	minimal	